

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdul Kadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.

Anwar, Y. (2009). *Saat Menuai Kejahatan; Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*. PT Refika Aditama.

Feri Sulianta, W. H. (2015). *Cyber Ethics & Cyber Bullying- New Social Paradigm in Indonesia*. Garuda Mas Sejahtera.

Frank Schmalleger, *Criminology : Fourth Edition*.

J.E. Sahetapy. (1995). *Bungai Rampai Viktimisasi*, Bandung, Eresco .

Karina Ayu Ningtyas. (2012). Hubungan Antara Pola Penggunaan Situs Jejaring Sosial Facebook dengan Kerentanan Viktimisasi Cyber Harrasment Pada Anak, Skripsi, FISIP Universitas Indonesia, Depok.

Kartini Kartono. 1995. *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*. CV Mandar Maju.

Karyanty dan Aminudin. 2019. *cyberbullying dan body shaming*. K-Media.

Lawrence E. Cohen and Marcus Felson. (1987). "Social Change and Crime Rate Trends : A Routine activity Approach", *American Sociological Review*, Vol. 44, No. 4

Mendelson Benjamin. (1963). *The Victim and His Criminal: A Study in Functional Responsibility*, Springfield, Illinois, USA,

Muladi dan Barda Nawawi Arief (2007) , *Bunga Rampai Hukum Pidana*,  
Bandung, Alumni.

Peter Mahmud Marzuki. (2008). *Penelitian Hukum*.Kencana.

Rena yulia (2010), *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban  
Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

Richard Felson. (1997).“Routine Activities and Involvement in Violence as  
Actor,Witness, or Target”, *Violance and Victimization*, Vol. 12.

Roger Hopskin Burke, *An Introduction to Criminological Theory : Third  
Theory*.

Sarwono, Sarlito W. 2011. *Psikologi Remaja*. Rajagrafindo Persada

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.(2011). *Penelitian Hukum Normatif,  
Suatu Tinjauan Singkat*.Raja Grafindo Persada.

Sri Rumini dan Siti Sundari. 2004. *Perkembangan Anak dan Remaja*. PT  
Rineka Cipta.

Yucedal, *Victimization In Cyberspace: An Application of Routine Activity and  
Lifestyle Exposure Theories*. A dissertation sumbitted to Kent State  
University. USA.

## **Jurnal**

Pandjie, M. (2016).“Pengaruh *Cyberbullying* Di Media Sosial Terhadap  
Perilaku Reaktif Sebagai Pelaku Maupun Sebagai Korban

*Cyberbullying Pada Siswa Kristen Smp Nasional*”.*Jurnal Jaffray*, 14(1).

Reva Ulfa Syafira dan Abd. Azis. (2021). “Fenomena *Cyberbullying* di Kalangan Remaja”, *Jurnal Publique* 2(2).

Satalina D. (2014). “Kecenderungan Perilaku Cyberbullying Ditinjau Dari Tipe Kepribadian Ekstrovert Dan Introvert”. *Jurnal UMM*, 02(02).

Syah, R. (2018). “Upaya Pencegahan Kasus Cyberbullying bagi Remaja Pengguna Media Sosial di Indonesia”.*Jurnal PKS*, 17(02).

Zakiah, E dkk.(2017). “Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying”.*Jurnal Penelitian dan PPM*.4(2).

Reppy, D. (2016). “Cyber-Bullying Sebagai Suatu Kejahatan Teknologi Informasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”. *Jurnal Lex Privatum*.4(7)

#### **Artikel (Portal Media Online)**

BBC News Indonesia (2020). “Siswa SMP 147 bunuh diri di sekolah, KPAI: Hampir semua sekolah tak punya tim pencegahan perundungan”.<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51168802>

JatimTimes .(2023). Mahasiswa asal tuban jadi korban cyberbullying

Terror lewat medsos <https://jatimtimes.com/baca/299162/20231027/15300/mahasiswi-asal-tuban-jadi-korban-cyberbullying-teror-lewat-medsos/>

Tim JDIH, (2024). “Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya”.<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya>.

HalloSehat, (2023). “Cyberbulling dan Dampaknya yang Mesti Diwaspadai”.  
<https://hellosehat.com/mental/bahaya-cyber-bullying/>.

Suar. (2021). “Dulunya ngaku anak jendral hingga buat ayah kandungnya meninggal gegara tak kuat putrinya dibully wanita cantik ini malah sukses jadi artis.” <https://suar.grid.id/read/203022476/dulu-ngakunya-anak-jenderal-hingga-buat-ayah-kandung-meninggal-gegara-tak-kuat-putrinya-dibully-wanita-cantik-ini-malah-sukses-jadi-artis?page=all>

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK)

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE).



**UPT. PERPUSTAKAAN PUSAT  
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG**

Nomor Pokok Perpustakaan: 5371002D2020114

Jl. Prof Dr. Herman Johanes, Penfui Timur, Kupang Tengah, Kab. Kupang.

Website: <https://perpustakaan.unwira.com/> e-mail: lib.unwira@gmail.com

**SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI**

**Nomor: 0923/WM.H16/SK.CP/2025**

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Waiwurin Safrianus  
NIM : 51120063  
Fakultas/Prodi : Hukum/Hukum  
Dosen Pembimbing : 1. Finsensius Samara, S.H.M.Hum  
2. Br. Yohanes Arman, S.H. M.H  
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
KORBAN TINDAK PIDANA  
CYBERBULLYING**

Skripsi yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan Turnitin dengan hasil kemiripan (*similarity*) sebesar **9 (Sembilan)%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Kupang, 12 Agustus 2025**

**Kepala UPT Perpustakaan,**



**Silvester Suhendra, S.Ptk**